



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tambun Bungai No. 70 Telp. (0513) 21175 Kode pos 73514 Kuala Kapuas

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 424 / 25 / XI / DISDIK-PAUD DIKMAS / 2017

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TK IT
"ISLAM TERPADU BABUSSALAM"

ALAMAT JL PATIH RUMBUH NO 22 RT 07 KELURAHAN SELAT BARAT
KECAMATAN SELAT
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari ketua lembaga TK IT "ISLAM TERPADU BABUSSALAM" Alamat Jl Patih Rumbuh No 22 RT 07 Kelurahan Selat Barat Kecamatan Selat Nomor : 05.1/26/YBK-TK-Kps/X/2017, tanggal 18 Oktober 2017 Perihal tentang Pembuatan Ijin Operasional TK IT "ISLAM TERPADU BABUSSALAM"
2. Surat Keterangan Domisili dari Lurah Selat Barat nomor : 02/REK/KSB-Pem.Kesos/VII/2017 Tanggal 21 Juli 2017.
3. Surat Rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Selat Nomor : 420/154/I/UPT DISDIK/2017 Tanggal 30 September 2017.
4. Surat Rekomendasi Camat Selat Nomor : 425.1/541/PMD/KCS/X/2017 Tanggal 18 Oktober 2017
- Menimbang : a. bahwa Lembaga TK IT "ISLAM TERPADU BABUSSALAM" Alamat Jl Patih Rumbuh No 22 RT 07 Kelurahan Selat Barat Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah berjalan sejak Tahun 2007 dan telah memenuhi syarat untuk memperoleh Surat Ijin Operasional;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas pada point 1 (satu) dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan Kegiatan pada Lembaga TK IT "ISLAM TERPADU BABUSSALAM" Alamat Jl Patih Rumbuh No 22 RT 07 Kelurahan Selat Barat Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kapuas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan TK IT "ISLAM TERPADU BABUSSALAM" Alamat: Patih Rumbih No 22 RT 07 Kelurahan Selat Barat Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas.

KEDUA

Dalam penyelenggaraan kegiatan TK IT "ISLAM TERPADU BABUSSALAM" agar melaksanakan kewajiban sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Proses Belajar Mengajar.
2. Kewajiban membuat laporan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku, di sampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas.
3. Wajib menaati peraturan yang berlaku atau yang telah ditetapkan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan (ijin operasional yang baru) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir berlakunya ijin operasional yang lama.

KETIGA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan didalam Lembaga TK IT "ISLAM TERPADU BABUSSALAM" Alamat Jl Patih Rumbih No 22 RT 07 Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah sebagaimana diatur dalam Pedoman Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012 pada Diktum "PERTAMA" akan **dicabut**.

KEEMPAT

Segala biaya dengan diberikan Surat Izin Operasional dan Penyelenggaraan akan dibebankan pada Lembaga TK IT "ISLAM TERPADU BABUSSALAM" Alamat Jl Patih Rumbih No 22 RT 07 Kelurahan Selat Barat Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 06 November 2017 sampai dengan 06 November 2020 (3 tahun), dan apabila terdapat kekelinuan dalam Penetapan Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas

Pada tanggal : 06 November 2017.



Drs. ILHAM ANWAR, M.Pd.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19641113 199303 1 009.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Camat Selat.
4. Lurah Selat Barat.
5. UPTD Pendidikan Kecamatan Selat.
6. Arsip